



PUTUSAN

Nomor 2/G/2023/PTUN.YK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

M U N A W A R, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta (Buruh Harian Lepas), Tempat Tinggal Sermo RT. 06, RW. 35, Kelurahan Sumberarum, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. PURWONO, S.H.;
2. DANIEL TATAG, S.H. ;
3. A. SIGIT HARTAKA, S.H., M.H.;
4. ARFIAN INDRIANTO, S.H., M.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Advokat - Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Advokat-Penasehat Hukum “PURWONO, S.H. & Rekan”, beralamat kantor di Perum Puri Aga No. 13, Kregan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Domisili elektronik : adv.arfian@gmail.com
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT:**

L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN;**

Tempat kedudukan : Jl. Dr. Radjimin, Sucen, Kapanewon Triharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 5/SKU-34.04.02.02 /II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : ROBERTH CORNELES WILLIAM PASIAK, S.Si.T.;
- NIP : 19720805 199303 1 001;
- Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);

Hal 1 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : AZIS SETYAWAN, A.PtnH.;
- NIP : 19650306 198903 1 005;
- Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);
- Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : MUHAMMAD ROMDON, S.Sos., M.Eng.;
- NIP : 19760830 200804 1 001;
- Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);
- Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
4. Nama : ENDAH KRISTININGRUM, S.E.;
- NIP : 19830729 200912 2 002;
- Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);
- Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
5. Nama : BANAR AWIBOWO.;
- NIP : 19740826 199703 1 002;
- Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b);
- Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Umum;
6. Nama : KHAIRANI AFIFAH, S.H.;
- NIP : 19960821 202204 2 001;
- Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
7. Nama : HERWANTO CAHYO WIBOWO, S.H.;
- Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
8. Nama : OLENKA CITRA LARASATI, S.T.;
- Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
9. Nama : LIA ZUNIAR, S.E.;
- Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan untuk Nomor urut 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) Pegawai Negeri Sipil dan untuk Nomor urut 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Beralamat kantor di

Hal 2 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Dr. Rajimin, Triharjo, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Domisili Elektronik skpbpnsleman@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/PEN-DIS/2023/PTUN.YK Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/PEN-MH/2023/PTUN.YK Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/PEN-PPJS/2023/PTUN.YK Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/PEN-PP/2023/PTUN.YK Tanggal 25 Januari 2023 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 2/PEN-HS/2023/PTUN.YK Tanggal 28 Februari 2023, Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama;
6. Berkas perkara Nomor 2/G/2023/PTUN.YK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 2/G/2023/PTUN.YK, dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2023, serta diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Maret 2023, yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin

Hal 3 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
3. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”
6. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:
“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

Hal 4 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah, sebagai berikut:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

8. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara definisi Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya/diterbitkannya Objek Sengketa.
9. Bahwa sesuai pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 dan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 53 undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU RI No. 5 Th 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan Tata usaha Negarsa (Beschiking) dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :
 - a. melalui upaya administrasi
 - b. melalui gugatan
10. Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 9 tahun 2004, Keputusan Tata Usaha Negara memiliki ciri-ciri :
 - a. Penetapan tertulis
 - b. dikeluarkan oleh badan/Pejabat Tata Usaha Negara
 - c. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Bersifat konkrot, individual, finbal
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
11. Mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Hal 5 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



III. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022 di Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman diadakan mediasi yang dipimpin oleh Lurah Kalurahan Sumberarum. Dalam pertemuan tersebut tidak diperoleh kesepakatan untuk perdamaian. Bahkan untuk data berkaitan dengan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dari pihak Kalurahan Sumberarum meminta masing-masing pihak agar mohon klarifikasi di Kantor Pertanahan kabupaten Sleman.
2. Bahwa Penggugat melalui surat tertanggal 19 Juli 2022, memohon penjelasan kepada Kantor Kalurahan Sumberarum berkaitan keberadaan Letter C No. 428 atas nama Munawar (Penggugat) dan juga berkaitan dengan dasar peralihan hak atas tanah berletter C 428/Sumberarum atas nama Munawar (Penggugat) menjadi SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono. Dalam surat tertanggal 01 Agustus 2022, pihak Kalurahan Sumberarum memberikan jawaban yang isinya di antaranya menyatakan pihak Kalurahan Sumberarum sama sekali tidak menyimpan warkah berkas pendaftaran.
3. Bahwa Penggugat melalui Surat tertanggal 30 Mei 2022 memohon klarifikasi dan Penjelasan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman berkaitan dengan dasar pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas tanah Penggugat dan dasar peralihan hak yang dijadikan dasar terbitnya SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
4. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan, sebagai berikut:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 17 huruf a angka 3 serta Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.

Hal 6 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.01/6479/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yang memenuhi Kriteria Satu (K1) sehingga bersifat final dan tidak dapat ditangani lagi.

6. Bahwa dengan demikian, menurut hukum, tidak terdapat mekanisme lagi yang harus ditempuh Penggugat untuk menyatakan keberatan terhadap Objek Sengketa, selain melalui Gugatan Tata Usaha Negara. Sebab, Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan Lex Generali sedangkan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 3 serta pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan merupakan Lex Spesialis.
7. Bahwa meskipun demikian, Penggugat tetap mengajukan upaya banding atas Objek Sengketa kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I.Yogyakarta pada tanggal 2 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I.Yogyakarta memberikan keputusan atas upaya banding Penggugat terhadap Objek Sengketa yang menyatakan permohonan banding Penggugat tidak dapat dikabulkan dikarenakan telah melewati batas tenggat waktu banding.
8. Bahwa terdapat yurisprudensi berkait dengan Upaya Administratif dalam Gugatan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/G/2021/PTUN SBY, dalam pertimbangannya ditegaskan :

"Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak diatur secara konkrit mengenai keterlambatan Upaya Administratif, oleh karenanya peran hakim disini adalah harus bersifat adil dan bijaksana penegakkannya, agar tidak menghilangkan hak gugat masyarakat yang bersifat asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan, sebagaimana yang dijamin secara tegas dalam Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, Pasal 17 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterlambatan mengajukan Upaya Administratif, tidak dapat menghalangi

Hal 7 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



upaya masyarakat atau para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan, khususnya pada Peradilan Tata Usaha Negara.”

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 470 K/TUN/2021 dalam pertimbangannya ditegaskan:

“Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut (Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif) tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administrasi sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan.”

9. Bahwa mendasakan pada kedua yurisprudensi yang disebutkan di atas, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 130/G/2021/PTUN SBY dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 470 K/TUN/2021, maka Penggugat tetap memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Dengan demikian Gugatan Penggugatan layak untuk dilanjutkan, diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
10. Bahwa mendasakan pada ketentuan Pasal 17 huruf a angka 3 serta Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang telah memenuhi sifat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu bersifat final atau memenuhi Kriteria K1, dan ketentuan-ketentuan berkait dengan upaya administrasi serta yurisprudensi yang ada, maka Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Penggugatan layak untuk dilanjutkan untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Hal 8 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 November 2022.
2. Bahwa dengan demikian Penggugat secara nyata menerima dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang dalam perkara *a quo*, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin adalah pada tanggal 2 November 2022.
3. Bahwa setelah adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin adalah pada tanggal 2 November 2022, Penggugat melalui kuasanya melakukan upaya banding administrasi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah mendapatkan Keputusan sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor: MP.01/3096-34/XII/2022 tertanggal 14 Desember 2022 , Perihal: Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6479-34.04/X/2022 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No.05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No.2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
4. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2023. Dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa dengan mengacu pada uraian diatas, maka jelas dan terang bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan dalam ketentuan hukum tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin

Hal 9 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



tertanggal 22 Agustus 2022 dan diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanggal 24 Agustus 2022.

2. Bahwa Muhammad Abidin adalah warga Dusun Sermo, RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Sedangkan Sutriyono sendiri telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan tiga anak yang dahulu juga beralamat di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupten Sleman.
3. Bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak segera mendapatkan jawaban dari Tergugat. Namun, justru setelah hampir dua bulan lebih, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat atas dasar permohonan dari Muhammad Abidin melakukan pengukuran dan pemasangan patok pada tanah bersertifikat hak milik atas nama Muhammad Abidin No. 2869/Sumberarum yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat sesuai dengan Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar (Penggugat).
4. Bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat berupa pengukuran tanggal 17 Oktober 2022 tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat berkeberatan tertanggal 18 Oktober 2022 yang langsung diterimakan di Kantor Kuasa Hukum Penggugat yang bertempat kedudukan di Kantor "IWAN SETIAWAN K. , S.H & Rekan" beralamat di Kemetiran Kidul GT II / 758, Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2022. Bahwa hingga saat ini surat keberatan dari Penggugat tanggal 18 Oktober 2022 tidak dijawab oleh Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 2 November 2022, Penggugat menerima Surat Keputusan Tergugat tertanggal 26 Oktober 2022 (Objek Sengketa) yang isinya menyatakan Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat perihal Pembatalan SHM Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin yang disampaikan Penggugat melalui surat tertanggal 22 Agustus 2022.
6. Bahwa Mendasarkan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Hal 10 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

7. Bahwa sejak diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Muhammad Abidin selaku pihak yang tertulis namanya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum melakukan penebangan terhadap pohon-pohon jati milik Penggugat pada tanggal 3 Desember 2022. Pohon-pohon jati yang ditebang oleh Muhammad Abidin adalah pohon-pohon jati yang berada di atas tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas P IV atas nama Munawar (Penggugat) khususnya pada bagian Barat yang telah disertifikatkan oleh Muhammad Abidin dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan telah nyata adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kerugian tersebut antara lain, Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar (Penggugat).
9. Bahwa kemudian, Penggugat menjadi terganggu dalam melakukan penguasaan atas tanah miliknya. Selain itu, terdapat pihak lain, tanpa seizin Penggugat melakukan kegiatan-kegiatan di atas tanah milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar (Penggugat), termasuk adanya aktivitas Pengukuran dan/atau pemasangan patok yang dilakukan oleh Tergugat atas permohonan Muhammad Abidin pada tanggal 17 Oktober 2022 dan 3 Desember 2022 serta adanya penebangan pohon-pohon jati milik Penggugat oleh Muhammad Abidin pada tanggal 16 November 2022.

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN

12. Bahwa pada tahun yang telah tidak dapat diingat lagi, berlangsung pernikahan antara Wirodikoro dengan Jemiyem yang kemudian bertempat tinggal di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta. Dalam pernikahan tersebut, Wirodikoro dan Jemiyem dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Tukinah dan Rebin Basuki alias Hadisiswoyo.
13. Bahwa pada tanggal 30 Maret 1967 Hadisiswoyo (anak laki-laki Wirodikoro) melangsungkan pernikahan dengan Ny. Supartinah yang kemudian bertempat tinggal menjadi satu dalam sebuah rumah dengan Wirodikoro dan

Hal 11 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemiyem yang terletak di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D. I. Yogyakarta.

14. Bahwa pernikahan antara Hadisiswoyo dengan Supartinah tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, di antaranya adalah

Penggugat:

Nama : **MUNAWAR**

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Buruh Harian Lepas)

Tempat tinggal : SERMO RT 06 RW 35, Kal. Sumberarum, Kapanewon Moyudan Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

15. Bahwa kakek Penggugat semasa hidupnya melakukan pembagian tanah milik Alm. Wirodikoro dengan Persil 30a sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E No. 638, pada tahun 1979 bidang tanah Persil 30a dipecah menjadi 3 (tiga) letter C yang masing-masing diatas namakan anak-anak dari Alm. Hadisiswoyo, di antaranya kepada penggugat yaitu: Munawar (Penggugat): Pemegang Letter C No. 428 Persil 30a, Klas P IV, dengan luas 685 m² (telah dicoret oleh Kelurahan Sumberarum tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat menjadi 300m²);

16. Bahwa dengan demikian, Penggugat **adalah pemilik sah** menurut hukum atas tanah pekarangan yang terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, kel. Sumberarum, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta sesuai Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar (Penggugat).

17. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar berasal dari tanah kakek Penggugat yang bernama Alm. Wirodikoro sebagaimana tercantum dalam Tanda Hak Milik Sementara Model E No. 638.

18. Bahwa tanah milik Penggugat sebagai pemberian kakeknya, Alm. Wirodikoro, sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV, seluas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) terletak di Dusun Sermo RT 06/RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta dengan batas-batas:

– Utara : Bajuri

– Selatan : Dwi Wuryantoro Hadi/Sutriyono

(saat ini Dwi Wuryantoro Hadi merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C 429/Sumberarum dan Sutriyono telah mensertifikatkan

Hal 12 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C 429 menjadi SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono tanpa sepengetahuan Dwi Wuryanto Hadi)

- Barat : jalan kampung
- Timur :
 - o Timur Utara : Bajuri
 - o Timur Selatan : Munawar

19. Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan, ternyata tanah pekarangan milik Penggugat dimana di atasnya ada bangunan rumah tempat tinggal yang bertanda bukti hak Letter C No. 428, Persil 30a, Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar (Penggugat), telah diterbitkan 2 sertifikat hak milik oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930 atas nama Sutriyono, Surat

Ukur Nomor: 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16 – 10-1998 Luas : 517 M² NIB 13.04.03.01.03192

Petunjuk:

DI.301 : 111/1998

C.428 Ps.30a P.IV

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Pengumuman No. 12/Di.201/1304-05/PAP Tanggal 3 - 2 – 98

Penunjukan dan penetapan batas : 1. Sutriyana; 2. Sukanto (Tergugat) ; 3.

Panitia Ajudikasi No. 130405

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Bajuri

Batas Timur :

- o Timur Utara : Bajuri
- o Timur Selatan : Munawar

Batas Selatan : Dwi Wuryantoro Hadi/Sutriyono

(saat ini Dwi Wuryantoro Hadi merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C 429/Sumberarum dan Sutriyono telah mensertifikatkan Letter C 429 menjadi SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono)

- o Batas Barat : Muhammad Abidin

(beralas hak SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin yang diterbitkan secara bertentangan dengan hukum di atas tanah Penggugat sesuai Letter C No. 428 Persil 30a, P IV atas nama Munawar luas 685m²)

Hal 13 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193.

Petunjuk:

Letter C 428 30apn

Pengumuman no: 12/p1201/1304-05/PAP Tgl: 03-02-1998

Penetapan batas disaksikan oleh Muhammad Abidin dan Sukamto

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Batas Utara : Bajuri
- o Batas Timur : Sutriyono
(beralas hak SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono yang diterbitkan secara bertentangan dengan hukum di atas tanah Penggugat sesuai Letter C No. 428 Persil 30a, P IV atas nama Munawar luas 685m²)
- o Batas Selatan : Dwi Wuryantoro Hadi/Sutriyono
(saat ini Dwi Wuryantoro Hadi merasa memiliki tanahnya atas dasar Letter C 429/Sumberarum dan Sutriyono telah mensertifikatkan Letter C 429 menjadi SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono)
- o Batas Barat : Jalan kampung

20. Bahwa Penggugat mengetahui tanahnya telah bersertifikat atas nama Muhammad Abidin dan Sutriyono pada saat akan dilakukan pengukuran atas tanahnya oleh Tergugat pada tanggal 17 Desember 2021 dan tanggal 19 Desember 2021 atas permohonan Muhammad Abidin. Namun, kedua pengukuran tersebut batal dilakukan atas saran dari Sukamto, Lurah dari Kalurahan Sumberarum, dikarenakan terdapat keberatan dari Pihak Penggugat terkait sengketa kepemilikan. Keberatan tersebut diperkuat atas fakta bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada siapapun atas tanah miliknya baik berupa hibah, menjual atau karena alasan lain kepada orang lain.

21. Bahwa selain dikarenakan adanya sengketa kepemilikan, Penggugat juga berkeberatan atas pengukuran tanah pada tanggal 17 Desember 2021 dan 19 Desember 2021. Penggugat berkeberatan atas kegiatan pengukuran tersebut dikarenakan Penggugat secara nyata tidak pernah mengalihkan hak kepemilikan at tanah kepada orang lain dan juga tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV luas

Hal 14 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



685 m2 atas nama Munawar (Penggugat). Pemberitahuan juga tidak diberikan kepada Ibu Penggugat, Ny. Supartinah, selaku pihak yang semenjak perkawinan dengan Hadisiswoyo pada tahun 1967 hingga sekarang hidup sehari-sehari di dalam bangunan rumah yang berada di atas tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar. Selain itu, Tergugat selaku pelaksana pengukuran tanah tidak menunjukkan alas hak atas tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran di atas tanah Penggugat kepada Penggugat atau setidaknya kepada ibu Penggugat, Ny. Supartinah.

22. Bahwa rencana pengukuran luas tanah Penggugat sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas P IV luas 685m2 atas nama Munawar pada tanggal 17 Desember 2021 dan 19 Desember 2021 dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (Tergugat) berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No. 3573/S1-13.04/XI/2121 tertanggal 22 November 2021.
23. Bahwa hadir dalam peristiwa pengukuran pada tanggal 19 Desember 2021, yaitu Muhammad Abidin, Petugas Pengukur yang ditugaskan dari kantor Tergugat, Penggugat sendiri, Ny. Supartinah (Ibu Penggugat) selaku pihak yang menempati / menguasai dan hidup sehari-hari di dalam bangunan rumah yang berada di atas tanah Penggugat.
24. Bahwa berdasarkan peristiwa pengukuran luas Objek Sengakta pada tanggal 17 Desember 2021 dan 19 Desember 2021 yang akan dilakukan oleh Tergugat atas permohonan Muhammad Abidin, pemilik SHM No. 2869/Sumberarum, diketahui oleh Penggugat, ternyata tanah miliknya seluas 685 m2 telah disertifikatkan menjadi dua Sertifikat Hak Milik, masing-masing adalah tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin berada di bagian barat dan dibagian selatannya disertifikatkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono.
25. Bahwa di atas tanah yang saat ini telah disertifikatkan secara bertentangan dengan hukum menjadi SHM Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono terdapat bangunan peninggalan Alm. Wirodikoro dan saat ini ditempati oleh ibu penggugat, Ny. Supartinah sejak menikah dengan Alm. Hadisiswoyo (Ayah Penggugat) hingga gugatan ini diajukan
26. Bahwa semenjak diketahui tanahnya telah disertifikatkan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat dan telah terbagi menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu, Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama

Hal 15 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Muhammad Abidin dan Sertifikat Hak Milik nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono, Penggugat kemudian meminta turunan/foto copy Letter C No. 428 Persil 30a P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) kepada pihak Kelurahan Sumberarum yang sekaligus telah dilegalisir sesuai catatan asli di Kelurahan Sumberarum.

27. Bahwa berdasarkan salinan/kutipan Letter C No. 428 Persil 30a P IV atas nama Munawar (Penggugat) yang diterbitkan Kantor Kelurahan Sumberarum dan telah dilegalisir sesuai asli oleh Kelurahan Sumberarum, diketahui bahwa luas tanah atas nama Penggugat di dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV adalah menjadi 300m².

28. Bahwa keterangan luas 300m² di dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV atas nama Munawar (Penggugat) merupakan perubahan dari luas sebelumnya yaitu 685m² yang telah dicoret pada tahun 1987 oleh pihak Kelurahan tanpa bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

29. Bahwa perubahan luas tanah milik Penggugat yang semula 685 m² (sesuai pemberian Alm. Wirodikoro) kemudian menjadi tertulis seluas 300m², merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak diketahui dan tidak dengan persetujuan Penggugat sebagai pihak yang tertulis namanya di dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat).

30. Bahwa Penggugat belum pernah melakukan jual beli atas tanahnya, baik untuk sebagian maupun keseluruhan, sehingga Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa dan permintaan dari siapa adanya pencoretan/perubahan luas tanah yang semula 685m² menjadi 300m² sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV atas nama Munawar (Penggugat).

31. Bahwa Penggugat tidak mengetahui tanahnya sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV luas 685m² atas nama Munawar, telah disertifikatkan yang masing-masing atas nama Muhammad Abidin dan atas nama Sutriyono dikarenakan pada saat pensertifikatan tanah milik Penggugat tahun 1998 dan tahun 1999, Penggugat tidak berada di Yogyakarta melainkan bekerja di Malaysia.

32. Bahwa pada tahun 1996 Penggugat merantau ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia untuk menghidupi keluarga Penggugat beserta kedua Orang Tua Penggugat yaitu Alm. Hadisiswoyo dan Ny. Supartinah. Meskipun demikian, penguasaan secara fisik atas tanah sebagaimana tercantum di dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV luas 685m² atas nama Munawar masih berada di bawah kedua orang tua Penggugat dan saudara kandung

Hal 16 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Penggugat yaitu Dwi Wuryantoro Hadi dan Tri Wuryanto Hadi semenjak Penggugat bekerja di Malaysia.

33. Bahwa Penggugat pulang ke Indonesia pada tahun 2006 yang kemudian kembali bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Dusun Sermo RT 06 RW 35, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Y dan kembali mendiami bangunan rumah, yang berada di atas tanahnya yang telah disertifikatkan menjadi SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono, bersama Ny. Supartinah (Ibu Penggugat).
34. Bahwa dengan demikian Penggugat telah secara nyata menguasai dan menempati secara fisik tanah sebagaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV luas 685m² atas nama Munawar, semenjak diberi oleh Kakek Penggugat yang bernama Alm. Wirodikoro, sekitar tahun 1976. Dan penempatan itu berlanjut hingga pada tahun 1996 saat Penggugat meninggalkan Indonesia. Penggugat pulang ke Indonesia dari Malaysia pada tahun 2006 dan kemudian menempati kembali rumah di atas tanah sebgaimana tercantum dalam Letter C No. 428 Persil 30a P IV luas 685m² atas nama Munawar.
35. Bahwa lebih dari itu hingga gugatan ini diajukan, rumah di atas tanah yang disertifikatkan atas nama Sutriyono, SHM No. 05930/Sumberarum masih ditempati oleh Ny. Supartinah (ibu kandung Penggugat). Bahwa Ibu Penggugat telah menempati rumah di atas tanah sebagaimana tercantum di dalam Letter C No. 428 Persil 30a Klas P IV luas 685m² atas nama Munawar sejak tahun 1967 saat menikah dengan Alm Hadisiwoyo.
36. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual ataupun memberi kuasa untuk menjual tanah sebagaimana dimaksud dalam Letter C No. 428, Persil 30a, P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat) kepada siapapun atau pihak manapun. Penggugat juga tidak pernah menyerahkan atau memberi izin mengakses dokumen kepemilikan tanah berupa Letter C No. 428, Persil 30a, P IV luas 685 m² atas nama Munawar kepada siapapun dalam rangka kepengurusan tanah, baik untuk pensertifikatan tanah maupun penjualan tanah pada tahun 1998 dan tahun 1999.
37. Bahwa sebagai tindak lanjut adanya keberatan dari Pihak Penggugat terkait rencana pengukuran luas tanah milik Penggugat pada tanggal 19 Desember 2021, diadakanlah pertemuan di Kalurahan Sumberarum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022. Pertemuan di Kalurahan Sumberarum tersebut dihadiri oleh, antara lain calon pembeli tanah milik Penggugat yang dijual oleh Muhammad Abidin, Kuasa Hukum Muhammad Abidin, Agus S.H.,

Hal 17 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Penggugat didampingi Kuasa Hukum, Sukanto selaku Lurah Sumberarum dan petugas dari Polsek Moyudan serta petugas Koramil Moyudan.

38. Bahwa upaya Penggugat untuk meminta penjelasan perihal dasar kepemilikan dan dasar peralihan hak atas tanah Penggugat dari Letter C No. 428 atas nama Munawar (Penggugat) menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930 atas nama Sutriyono, Surat Ukur Nomor: 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16 – 10-1998 Luas : 517 m2 NIB 13.04.03.01.03192 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193, kepada pihak Kelurahan Sumberarum maupun kepada Tergugat secara tertulis tidak pernah mendapatkan jawaban yang lengkap dan otentik.
39. Bahwa dikarenakan Penggugat memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan atas tanah Penggugat, maka Penggugat kemudian meminta penjelasan kepada Tergugat secara tertulis dengan Surat tertanggal 30 Mei 2022 dan kemudian telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor 3450 / 34.04/200/VI/2022 08 Juni 2022 13 Juni 2022 perihal Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Dasar Pelaksanaan pengukuran.
40. Bahwa sesuai penjelasan dari Tergugat melalui surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 3450/34.04/200/VI/2022 tertanggal 08 Juni 2022, serta dilakukan pengecekan di Kantor Tergugat mendasarkan pada Surat Tergugat tersebut, Penggugat mendapatkan data-data di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Tergugat), sebagai berikut:
- Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Muhammad Abidin sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193. adalah didasarkan pada konversi hak adat;
 - Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193 didasarkan pada alas hak berupa **letter C, yaitu Letter C No. 428/Sumberarum, Persil 30a, P IV luas 685 m² atas nama Munawar;**
 - Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193

Hal 18 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



dilakukan melalui **proses Ajudikasi tahun 1998 yang mendasarkan pada surat pernyataan desa;**

- d. Bahwa yang menjadi saksi berkaitan batas-batas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abidin ; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193. adalah **Muhammad Abidin dan Sukanto (Dukuh Sermo Tahun 1998 dan sekarang Lurah Kelurahan Sumberarum);**
 - e. Bahwa Tergugat menjelaskan bahwa **tidak ada Akta Jual Beli antara Munawar (Penggugat) dengan Muhammad Abidin ;**
 - f. Bahwa Tergugat tidak menjelaskan dari siapa perolehan hak pada Muhammad Abidin untuk memiliki dan mengonversi Letter C No. 428 Persil 30a P IV luas 685 m² atas nama Munawar (Penggugat).
41. Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Kelurahan Sumberarum mengenai perolehan hak atas tanah pada Muhamad Abidin dan Sutriyono yang kemudian dijawab oleh pihak Kelurahan Sumberarum melalui Surat tertanggal 1 Agustus 2022 :
- a. Di dalam arsip buku Letter C di desa ditemukan ada Letter C nomor 428 atas nama Munawar, Persil 30 a, Klas P IV luas 300 m²
 - b. Seperti yang tercatat dalam Buku Sertipikat Tanah SHM nomor 05930 atas nama SUTRIYONO dan Buku Sertipikat Tanah SHM nomor 2869 atas nama MUHAMMAD ABIDIN, kedua sertipikat tersebut diproses pada masa pensertipikatan massal pada tahun 1998
 - c. Pemerintah Sumberarum tidak menyimpan Salinan warkah berkas pendaftaran kedua bidang tanah tersebut, sehingga tidak dapat memberikan penjelasan terkait proses pendaftaran kedua tanah tersebut
42. Bahwa kemudian Penggugat, atas dasar fakta adanya penguasaan secara fisik atas tanah an rumah Penggugat yang sudah berpuluh tahun ditempati, dikuasai atas dasar Letter C 428, Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No : 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m² NIB: 13 04 03 04 03193 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930 atas nama Sutriyono, Surat Ukur Nomor: 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16 – 10-1998 Luas : 517 M² NIB 13.04.03.01.03192 tertanggal 22 Agustus 2022

Hal 19 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



43. Bahwa Permohonan ini dilakukan seperti halnya jika seseorang warga masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman mengajukan permohonan hendak melakukan pensertifikatan atas tanah miliknya, yaitu kepada kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Permohonan ini dapat ditolah dan dikabulkan. Jika permohonan dikabulkan terbitlah Sertipikat Hak Milik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Permohonan juga dapat ditolak melalui sebuah Keputusan berupa Surat dari kepala Kantor Peranahan Kabupaten Sleman.

44. Bawah setelah lebih dari dua bulan dari Surat Permohonan Pembatalan tertanggal 22 Agustus 2022 Mohon Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2869 /Sumberarum atas nama Muhammad Abdidin; dengan Surat ukur: Tanggal 07-03-1998 No: 03193/Sumberarum/1998 Luas: 373m2 NIB: 13 04 03 04 03193 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05930 atas nama Sutriyono, Surat Ukur Nomor: 03192 /Sumberarum/1998 tertanggal 16 – 10-1998 Luas : 517 M2 NIB 13.04.03.01.03192, Tergugat memberikan keputusan untuk tidak menindaklanjuti permohonan pengggugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.

45. Bahwa Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin tidak dapat menindaklanjuti permohonan Pengggugat dengan dasar Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020, menyebutkan:

- (1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :
 - i. cacat administrasi dan/atau cacat yuridis;
 - ii. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

46. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, berisi mengenai Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang menolak

Hal 20 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin tertanggal 22 Agustus 2022. Penolakan tersebut tercantum dalam point 6 Objek Sengketa, sebagai berikut:

"Bahwa sehubungan objek permohonan Saudara dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yaitu Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono diterbitkan Sertipikat pertama kali tanggal 25-01-1999 dan Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 10-03-1998, sehingga saat ini kedua sertipikat tersebut sudah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat, berdasar Pasal 64 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, maka permohonan Saudara tidak dapat kami lanjut

47. Bahwa Tergugat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin juga mendasarkan pada Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 21 tahun 2020 sehingga permohonan Penggugat dinyatakan sebagai dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

48. Bahwa Tergugat dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/647/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin juga mendasarkan pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah, menyebutkan :

1. Pembatalan Hak Atas Tanah kaena cacat administrasi hanya dapat dilakukan :
 1. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk :
 - a. Hak Atas tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan

Hal 21 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



- b. Hak Atas tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beritikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. karena adanya tumpang tindih hak Atas Tanah
 2. Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan
49. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan berisi Keputusan yang intinya menyebutkan tidak dapat menindaklanjuti permohonan Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
50. Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah: melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono, Tergugat telah melawan tindakan sendiri, yaitu bertentangan dengan tindakan yang tidak menanggapi Surat Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022. Tindakan Tergugat di satu sisi tidak menjawab Surat Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022 dalam kurun waktu 10 hari yang berakibat hukum sebagai tindakan yang oleh Pasal 53 (3) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tindakan yang mengabaikan permohonan Penggugat melalui Surat tertanggal 22 Agustus 200, di lain pihak apa yang telah terpenuhi apa ditentukan oleh Pasal 53 (3) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilawan oleh tindakan sendiri Tergugat yaitu dengan tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat dalam Surat tertanggal 22 Agustus 2022 seperti tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM Nomor 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono. Keputusan dari Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.
51. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Hal 22 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



“sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

52. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah, sebagai berikut:

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

53. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara definisi Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya/diterbitkannya Objek Sengketa.

54. Bahwa berikut adalah peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa:

1. Pasal 32 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang saat ini masih berlaku dengan penjelasannya :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”

Hal 23 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Bahwa di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa batas waktu pengajuan keberatan terhadap penerbitan sertipikat yaitu, 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut. Jangka waktu tersebut berlaku apabila pihak yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang menjadi objek atas penerbitan sertifikat tersebut.

2. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja** setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka **permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum**.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja , Pasal 175 angka 6 perubahan pada Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

▪ Pasal 53

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima** secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan

Hal 24 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.

- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, **permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.**

55. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Bahwa Tergugat telah lebih dari 10 hari tidak menanggapi Surat Permohonan Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022 perihal permohonan pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum atas nama Sutriyono yang berarti sesuai Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja, telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan bersikap diam.

Di lain pihak, setelah lebih dari 2 bulan, lebih dari 10 hari, Tergugat membuat keputusan yang berisi menolak/tidak menindaklanjuti permohonan penggugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono. Keputusan Tergugat tersebut justru bertentangan dengan sikap diam dalam kurun waktu 10 hari yang tidak menanggapi Penggugat yang telah berakibat hukum dikabulkannya permohonan.

Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Asas Pemerintahan yang Baik Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan salah satu asasnya adalah Asas Pelayanan Yang Baik. Di dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan dilanggarnya Pasal 10 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Objek Sengketa yang

Hal 25 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

56. Bahwa Tergugat melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022 menjelaskan pada angka 4 bahwa permohonan pembatalan hak atas tanah Penggugat telah dicermati dan diperiksa serta dikategorikan sebagai permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

57. Bahwa kemudian dalam angka 5 dan angka 6 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022 pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan Penggugat dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

58. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan, sebagai berikut:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut"

59. Bahwa di dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa batas waktu pengajuan keberatan terhadap penerbitan sertipikat yaitu, 5 (lima) tahun sejak penerbitan sertifikat tersebut. Jangka waktu tersebut berlaku apabila pihak yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang menjadi objek atas penerbitan sertifikat tersebut.

60. Bahwa kami merasa perlu mengutip Kembali agar lebih memperjelas yakni: Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terkait definisi Keputusan Tata Usaha Negara: Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha

Hal 26 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin

usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

61. Bahwa dengan mengacu hal-hal yang disampaikan, diuraikan dan dijabarkan maka disimpulkan yakni dengan demikian Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan menyatakan permohonan Penggugat tidak bisa ditindaklanjuti seperti tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6478/34.04/X/2022

Hal 27 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05931/Sumberarum Surat Ukur Nomor 03194/Sumberarum/98 tertanggal 16-10-1998 atas nama Sutriyono merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang jelas telah bertentangan dengan hukum karena telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Penggugat dengan ini mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa tata usaha negara *a quo* dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 26 Oktober 2022; Nomor MP. 02.01/6479/34.04/X/2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869 / Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawabannya tertanggal 14 Maret 2023 dan telah diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Persidangan pada tanggal 14 Maret 2023 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi I berkenaan dengan **Obyek Sengketa**;
Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo*, dengan kronologi sebagai berikut :
 - a. Bahwa terbitnya obyek sengketa adalah untuk menjawab surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Munawar tanggal 22 Agustus

Hal 28 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, intinya mengajukan permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum dan SHM No. 2869/Sumberarum dengan alasan bahwa kedua bidang tanah tersebut yang berasal dari Letter C No. 428 adalah milik dari Munawar yang belum pernah dialihkan kepada pihak manapun, namun pada kenyataannya telah diterbitkan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin;

- b. Bahwa substansi dalam obyek sengketa adalah surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Munawar tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, **tidak dapat ditindak lanjuti**, dengan alasan obyek permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis yaitu Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 25-01-1999 dan Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 10-03-1998, sehingga saat ini kedua sertipikat tersebut sudah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat;
- c. Peraturan-peraturan terkait penerbitan obyek sengketa :
 - Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- d. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, antara lain mengatur Pembatalan Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 sampai dengan 42.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan :

Hal 29 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena :

- a. cacat administrasi dan/ atau cacat yuridis;
- b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

f. Bahwa berdasarkan pencermatan terhadap alasan dan dokumen dalam surat Saudara Iwan Setiawan K., SH., dkk., selaku Kuasa Munawar tanggal 22 Agustus 2022, dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, terhadap permohonan dalam surat tersebut dikategorikan sebagai permohonan dalam rangka pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

g. Bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

(1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan:

a. **sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat Hak Atas Tanah, untuk :

1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan; atau
2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.

(2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.

h. Mendasari peraturan-peraturan tersebut diatas, maka Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, tidak dapat ditindak lanjuti.

3. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi II berkenaan dengan **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**; Bahwa obyek sengketa bukan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena belum memenuhi Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal 30 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan :

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : MP.02.01/6479/34.04/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal : Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
- Bahwa berdasar data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman i.c. instansi Tergugat, Hak Milik No. 05930/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03192/Sumberarum/98 luas 517 m² tercatat atas nama Sutriyono, berasal dari konversi bekas tanah milik adat Letter C.428 Persil 30a P.IV dan Surat Pernyataan Jual Beli, diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 25-01-1999, Hak Milik No. 2869/Sumberarum Surat Ukur tanggal 07-03-1998 No. 03193/Sumberarum/1998 luas 373 m² tercatat atas nama Muhammad Abidin, berasal dari konversi bekas tanah adat Letter C.428 Persil 30a P.IV, diterbitkan sertipikat pertama kali tanggal 10-03-1998.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara** adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sedangkan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Hal 31 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
 - Bahwa sebelum adanya obyek sengketa, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03192/Sumberarum/98 luas 517 m² sudah tercatat atas nama Sutriyono, Sertipikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum Surat Ukur tanggal 07-03-1998 No. 03193/Sumberarum/1998 luas 373 m² sudah tercatat atas nama Muhammad Abidin, dan apabila obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, tidak mempengaruhi apapun terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertipikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
4. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi III berkenaan dengan **Upaya Administratif**;
Bahwa Penggugat salah dalam memahami Pasal 17 huruf a angka 3 serta Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, karena pasal-pasal tersebut merupakan bentuk dan tindak lanjut penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang penanganannya melalui tahapan penanganan sengketa dan konflik sesuai Pasal 6 peraturan tersebut, sedangkan obyek sengketa a quo diterbitkan tanpa melalui tahapan dimaksud karena sudah jelas aturan yang mengaturnya.
5. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi V berkenaan dengan **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan**;
- Tergugat menolak dengan tegas posita 8 Penggugat yang mendalilkan *“bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan telah nyata adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya*

Hal 32 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kerugian tersebut antara lain, Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas tanah miliknya sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 428 Persil 30a Klas PIV atas nama Munawar (Penggugat)”.

- Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban angka 3 diatas, sebelum adanya obyek sengketa, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum Surat Ukur tanggal 16-10-1998 No. 03192/Sumberarum/98 luas 517 m² sudah tercatat atas nama Sutriyono, Sertipikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum Surat Ukur tanggal 07-03-1998 No. 03193/Sumberarum/1998 luas 373 m² sudah tercatat atas nama Muhammad Abidin, dan apabila obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, tidak mempengaruhi apapun terhadap Sertipikat Hak Milik No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertipikat Hak Milik No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas bahwa sengketa a quo **tidak mengandung sengketa tata usaha negara**, dan/atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat **tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat**, serta obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam posita angka romawi VI berkenaan dengan **Posita/Alasan Gugatan**;
- Tergugat menolak dengan tegas posita 12 sampai dengan 43 Penggugat karena dalil dalam posita tersebut tidak menyangkut obyek sengketa, melainkan dalil berkenaan dengan pemilikan tanah, sehingga Tergugat tidak akan menanggapi hal tersebut.
 - Tergugat menolak dengan tegas posita 44 sampai dengan 50, dan posita 56 sampai dengan 57 Penggugat, karena dalam Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ada kalimat yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin, dan penolakan Tergugat terhadap permohonan Penggugat dalam Obyek Sengketa telah sesuai peraturan yang berlaku.
 - Tergugat menolak dengan tegas posita 51 sampai dengan 53, dan posita 60 Penggugat, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam jawaban angka 3 diatas.

Hal 33 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membenarkan posita 54 angka 1, 58 dan 59 Penggugat, karena peraturan tersebut masih berlaku, yang seharusnya juga dipahami oleh Penggugat sehingga berdasar aturan tersebut Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut karena penerbitan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin sudah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun.
- Tergugat menolak dengan tegas posita 61 Penggugat, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penerbitan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : MP.02.01/6479/34.04/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal : Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat di persidangan telah menyampaikan Repliknya tertanggal 21 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan pada tanggal 21 Maret 2023, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 28 Maret 2023 melalui Sistem Informasi Persidangan pada tanggal 28 Maret 2023. Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan 22 (dua puluh dua) bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 22, sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP.02.01/6479/34.04/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum Atas Nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum Atas Nama Muhammad

Hal 34 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. P-2 : Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2022 Perihal : Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum Atas Nama SUTRIYONO dan SHM No. 2869/Sumberarum Atas Nama MUHAMMAD ABIDIN (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. P-3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : MP.01/3096-34/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 hal Permohonan Banding Atas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6479-34.04/XI.2022 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum Atas Nama Sutriyono dan SHM No. 2869/Sumberarum Atas Nama Muhammad Abidin tertanggal 26 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Resi pengiriman Kantor POS dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman kepada Iwan Setiawan K. S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3404030503680002 Atas Nama Munawar (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Kartu Keluarga Nomor 3404030608080001 Tanggal 10 Januari 2023 atas nama kepala keluarga Munawar (fotokopi sesuai dengan aslinya)
7. P-7 : Kartu Tanda Penduduk NIK 3404035108510002 Atas Nama Ny. Supartinah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. P-8 : Kartu Keluarga Nomor 3404032608100003 Tanggal 6 Maret 2023 Atas Nama kepala keluarga Ny. Supartinah (fotokopi sesuai dengan aslinya)
9. P-9 : Surat Keterangan Waris tanggal 8 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Leter C No.428 atas nama Munawar (fotokopi sesuai dengan legalisir);
11. P-11 : Tanda Hak Milik Sementara Atas Tanah No : Model E 638 tanggal 10 Juli 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Daerah A/n Kepala Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. P-12 : Surat Lurah Kalurahan Sumberarum Nomor 593/017/2022 tanggal 1 Agustus 2022 hal Jawaban Permohonan Penjelasan/Klarifikasi

Hal 35 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. P – 13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 3450/34.04/200/V/2022 tanggal 8 Juni 2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Dasar Pelaksanaan Pengukuran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 3650/34.04/200/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal Permohonan Klarifikasi dan Penjelasan Dasar Pelaksanaan Pengukuran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P – 15 : Surat Lurah Kalurahan Sumberarum Nomor 590/ /2022 tanggal 30 Maret 2022 hal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Sertipikat SHM Nomor 05930/Desa Sumberarum tanggal 25 Januari 1999 Surat Ukur Nomor 03192/Sumberarum/1998 tanggal 16 Oktober 1998 Luas 517 M2 Atas Nama Sutriyono (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
17. P – 17 : Foto melalui HP menunjukan Surat Tugas Pengukuran No. 3537/St-13.04/XI/2021 70292//2021 tanggal 25 November 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Salinan Penetapan Pencabutan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 17/G/2022/PTUN. YK. Tanggal 30 Nopember 2022 perihal pencabutan gugatan No 17/G/2022/PTUN YK. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P – 19 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/TUN/2021 (fotokopi seusai dengan fotokopi);
20. P - 20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Indonesia Nomor 130/G/2021/PTUN SBY. Tanggal 6 Januari 2022 (fotokopi seusai dengan fotokopi);
21. P - 21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 10/G/2019/PTUN Mks tanggal 10 Juli 2019 (fotokopi seusai dengan fotokopi);
22. P – 22 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/MP.01.02/426-34.04/III/2023 Tanggal 29 Maret 2023 Perihal Permohonan Pemblokiran Tanah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya Tergugat di persidangan telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4, sebagai berikut :

Hal 36 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T – 1 : Lembar Disposisi No. Agenda/Register 3021 Tanggal 24 Agustus 2023 yang melampirkan Surat dari Advokat-Penasehat Hukum Iwan Setyawan, S.H. & Rekan (selaku Kuasa Hukum Munawar) Tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum Atas Nama Sutriyono dan SHM Nomor 2869/Sumberarum Atas Nama Muhammad Abidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Surat Jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : MP.02.01/6479/34.04/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Pembatalan SHM No. 05930/Sumberarum Atas Nama Sutriyono dan SHM Nomor 2869/Sumberarum Atas Nama Muhammad Abidin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 2869//Desa Sumberarum Tanggal 10 Maret 1998 Surat Ukur Nomor 03193/Sumberarum/1998 tanggal 07 Maret 1998 Luas 373 m² Atas Nama Muhammad Abidin (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. T – 4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 05930/Desa Sumberarum Tanggal 25 Januari 1999 Surat Ukur Nomor 03192/Sumberarum/98 Tanggal 16 Oktober 1998 Luas 517 m² Atas Nama Sutriyono (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat di Persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Mei 2023 melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2023 dan telah

Hal 37 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada tanggal 28 Februari 2023 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP.02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Maret 2023 secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan/e-court pada persidangan, mendalihkan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat pada persidangan tanggal 14 Maret 2023, Penggugat telah menanggapi melalui Repliknya secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan/e-court tanggal 14 Maret 2023. Dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan/e-court pada persidangan tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa `eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan persidangan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan`, sehingga berdasarkan ketentua tersebut Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal - hal yang sifatnya ekseptif yang tidak diajukan oleh para Pihak yaitu mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis kewenangan Peradilan Tata Negara diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Hal 38 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan instrumen penting dari Negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan makna sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:

a) *Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;*

Hal 39 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara lainnya;
- c) Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;
- d) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-undangan juga telah mengatur penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif yaitu penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara secara internal di lembaga/instansi pemerintahan diluar Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan:

- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
 - (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/administrasi yang tersedia;
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan.
- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
 - (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai Upaya Administratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1):

- (1). *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tersebut terdapat makna hukum bahwa Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Upaya Administratif merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh pencari keadilan sebelum sengketa tersebut diajukan atau diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif terdapat makna hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa apabila secara kumulatif telah terpenuhi semua unsur sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha Negara;
3. Bahwa Penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu telah menempuh Upaya Administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Hal 41 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam sengketa *a quo* keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah objek sengketa telah memenuhi secara kumulatif unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis Objek Sengketa tergambar dari bentuk fisik dari penetapan tertulis yang tercetak berdasarkan format atau blanko tertentu sebagai antithesis dari penetapan yang tidak tertulis (lisan) yaitu berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: MP.02.01/6479/34.04/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022, Perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-2=Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Suatu Keputusan, menurut penilaian Majelis Hakim terlihat dari kedudukan Tergugat, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dimana dasar pengklasifikasian Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan pada adanya kewenangan, tugas pokok atau fungsi tertentu yang disematkan kepadanya baik secara atributif maupun delegatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur konkret Majelis Hakim menilai Objek Sengketa *a quo* telah bersifat konkret dalam artian tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan berisikan hal yang eksplisit, kemudian bersifat Individual karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi secara khusus ditujukan untuk Sdr. Iwan Setiawan K., S.H., dkk. Selaku Kuasa Hukum dari Munawar yang beralamat kantor di Kemetiran Kidul GT II/758, Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta, akan tetapi belum bersifat final sebagai tahap akhir dari keseluruhan proses atau mekanisme yang telah ditempuh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat final dari sebuah keputusan tidak hanya berarti bahwa keputusan tersebut tidak akan menempuh dan tidak memerlukan proses lain lagi dalam penetapannya, melainkan juga adalah hasil akhir dari sebuah

Hal 42 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses administrasi dan merupakan ujung dari rangkaian proses yang telah ditetapkan Peraturan Perundang-undangan melalui Badan/Pejabat administrasi dalam satu kegiatan/urusan pemerintahan yang sama/serupa, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berupa eksistensi hak dan pembebanan kewajiban bagi subjek hukum yang dituju;

Menimbang, bahwa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor MP.02.01/6479/34.04/X/2022, tertanggal 26 Oktober 2022 merupakan surat jawaban terhadap surat dari Iwan Setyawan Kuasa Hukum dari Penggugat tertanggal 22 Agustus 2022, perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No.05930/Sumberarum dan Sertipikat Hak Milik No. 2869 (Bukti P-2=Bukti T-1=Objek Sengketa) belum menimbulkan akibat hukum, karena berdasarkan isi bukti surat P-3 yang merupakan surat jawaban dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, diketahui bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas nama Iwan Setyawan, S.H., dkk pada bulan Desember 2022 telah mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu apakah sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha Negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti Surat P-1=Bukti T-2) diketahui merupakan sengketa yang terjadi antara Penggugat subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) yaitu sebagai warga masyarakat Pemohon Pembatalan SHM No.05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No.2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin dengan Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Pejabat Tata Usaha Negara). Namun oleh karena Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi secara kumulatif unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan hukum mengenai Keputusan Tata Usaha Negara

Hal 43 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini bukanlah merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga terkait dengan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta?;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan apakah Penggugat telah menempuh mekanisme Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim mempedomani Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut kembali ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b angka (1) menyatakan bahwa:

- (1) *Dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif."*

Dalam hal peraturan dasarnya tidak mengatur upaya administratif secara khusus maka Pengadilan harus mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif terkait penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan pedoman dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 2 huruf b angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, untuk melakukan



penilaian terkait Upaya Administratif dalam sengketa ini Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

- (1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;
- (5). Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat permohonan Pembatalan SHM No.05930 dan SHM No.2869 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, atas surat Penggugat tersebut pada tanggal 26 Oktober 2022 Tergugat telah mengirimkan surat jawaban yang ditujukan kepada Advokat Iwan Setyawan, S.H., dkk selaku Kuasa Hukum dari Penggugat. Selanjutnya atas surat jawaban dari Tergugat tanggal 26 Oktober 2022, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 2 Desember 2022 berdasarkan dalil gugatan Penggugat Romawi III Upaya Administratif point 7 halaman 5 langsung mengajukan upaya Banding atas Objek Sengketa kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berdasarkan bukti P-3 pada tanggal 14 Desember 2022 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirimkan surat Jawabannya yang ditujukan kepada Sdr.Iwan Setiawan, S.H., dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya merujuk kepada Objek Sengketa yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman No.MP.0201/6479/34.04/X/2022, tanggal 26

Hal 45 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Oktober 2022, perihal Permohonan Pembatalan SHM No.05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No.2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin (Bukti P-1=Bukti T-2) dan sebagaimana "perihal" serta substansi dalam Objek Sengketa *a quo*, surat tersebut adalah bentuk keberatan dari penerbitan SHM No.05930/Sumberarum atas nama Sutriyono dan SHM No.2869/Sumberarum atas nama Muhammad Abidin sedangkan fakta di persidangan serta bukti surat yang diajukan para pihak, diketahui bahwa Penggugat belum menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat yang pada pokoknya keberatan kepada Tergugat atas dikeluarkannya Objek Sengketa sebagaimana Bukti P-1=Bukti T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penyelesaian secara administratif tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pihak Penggugat setelah menerima Objek Sengketa tanggal 26 Oktober 2022 sama sekali belum menempuh mekanisme Upaya Administratif berupa Keberatan yang tersedia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara dan Upaya Administrasi diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in casu*, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan secara limitatif apa yang menjadi alat bukti dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, khususnya yang berkaitan dengan Unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan Upaya Administratif sedangkan terhadap alat bukti selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh kami, AGUSTIN ANDRIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., dan PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHMAT SUSANTA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Hal 47 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Yogyakarta dan salinan putusan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

TTD

TTD

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

TTD

PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RAHMAT SUSANTA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 02/G/2023/PTUN.YK

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	:	Rp.	119.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Panggilan kepada Tergugat	:	Rp.	30.000,-
5. PNBP Panggilan pertama kepada Tergugat	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Pemberkasan bundel A	:	Rp.	75.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
9. Leges	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			Rp. 304.000,-

(tiga ratus empat ribu rupiah)

Hal 48 dari 48 hal. Putusan Perkara No. 2/G/2023/PTUN YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)